



## **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**Niko Jousika Wandira Sembiring, Gatningsih, Lalu Satria Utama**  
Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

### **ABSTRAK**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP, apa yang menjadi penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang secara umum sudah berjalan baik. Namun kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi. Karena masih terdapat beberapa masalah. Masalah tersebut meliputi luasnya wilayah administrasi, jumlah personil yang kurang memadai, sarana dan prasarana penunjang yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas, keterbatasan anggaran serta adanya sikap masyarakat yang tidak percaya virus covid-19 hingga melakukan perlawanan terhadap arahan petugas saat melakukan penegakan protokol kesehatan..

**Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Protokol Kesehatan, Covid-19.**

### **PENDAHULUAN**

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang dalam melaksanakan tindakan non yustisial, penyelidikan, maupun sanksi administratif kepada masyarakat, badan hukum, aparatur maupun yang melakukan suatu pelanggaran atas Perda dan Perkada yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan

terhadap anggota masyarakat, aparatur negara hingga badan hukum yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non alam telah berdampak dalam meningkatnya jumlah korban, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, kerugian harta benda serta sangat berdampak kepada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Sehingga sebagai wujud respon Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan dalam Keppres tersebut ditetapkan Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Selanjutnya pada Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Presiden menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia yang harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi di Indonesia menindaklanjuti dengan cepat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya pengendalian dan penyebaran Corona Virus Disease 2019, selanjutnya tertulis pada Pasal 12 bahwa diminta kepada Bupati/Wali Kota untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini dengan penerapan pelaksanaan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Merupakan tindak lanjut atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020. Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu penyumbang kasus terbesar covid-19 di Provinsi Sumatera Utara berupaya meminimalisir peningkatan jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Deli Serdang melelaui Perbub ini dengan mengatur terkait bagaimana Protokol Kesehatan yang harus di laksanakan dan dijalankan oleh perorangan maupun pelaku usaha, penanggung jawab atau pengelola penyelenggara tempat dan fasilitas umum untuk wajib memfasilitasi sarana terkait protokoler kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Satpol PP diberikan kewenangan untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati tersebut, akan tetapi meski telah dikeluarkan peraturan tersebut hingga tertanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan data Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumatera Utara bahwa Kabupaten Deli Serdang saat ini

menduduki peringkat dua kasus tertinggi covid-19 di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan dengan jumlah kumulatif konfirmasi positif sebanyak 14.943 orang, dimana pasien yang sembuh berjumlah 12.467 orang, korban meninggal sebanyak 388 jiwa dan konfirmasi yang masih positif sebesar 1.908 orang. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar terkait bagaimana kinerja Satpol PP dalam melakukan Penegakan Perda tentang covid-19 di Kabupaten Deli Serdang.

Data awal yang berhasil dihimpun penulis pada bulan September 2021 bahwa Satpol PP Kabupaten Deli Serdang memiliki personil berjumlah 152 personil, yang terdiri dari 61 orang berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 91 orang yang berstatus Pegawai dengan perjanjian kerja (PPK). Jika dibandingkan dengan Luasnya wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang yang terdiri atas 22 Kecamatan, 14 kelurahan, dan 380 desa dengan luas wilayah mencapai 2.498 km<sup>2</sup> serta tingginya jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 1.931.441 jiwa pada tahun 2020. Dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kondisi ini tidak ideal, sehingga disinyalir dalam pelaksanaan tugasnya akan menyebabkan capaian kinerja yang kurang maksimal.

Hal ini di nilai kuat menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kasus covid-19 di Kabupaten Deli Serdang sehingga muncul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini nantinya akan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan, observasi lapangan dan prosedur dalam pengumpulan data yang spesifik dari para partisipan, serta menganalisa data melalui dokumentasi yang tersedia terkait kajian yang diteliti.

Kegiatan penelitian ini penulis ingin melihat dan mengetahui fenomena serta kondisi terkait masalah yang sebenarnya terjadi dilapangan, terlebih penelitian ini berada pada rumpun ilmu sosial yang berkaitan dengan kegiatan, sikap, serta proses yang sedang terjadi dan berpengaruh dari suatu fenomena sosial di masyarakat. Hal ini yang melatarbelakangi penulis memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, agar melalui metode penelitian ini nantinya peneliti dapat memperoleh data yang sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terkait kinerja Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian kualitatif mempunyai salah satu ciri yaitu penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpulkan data, selain manusia ada instrumen lain yang dapat digunakan seperti angket, pedoman observasi, pedoman wawancara dan sebagainya, tetapi fungsinya terbatas dalam mendukung penelitian. tugas penulis tetap sebagai instrumen kunci.

Sumber data merupakan faktor penting dalam penentuan teknik pengumpulan data karena akan diketahui dari mana data tersebut diperoleh. (Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 2013) Sumber data memiliki dua jenis yaitu, sumber data Primer adalah data yang

didapat atau dikumpulkan langsung oleh penulis melalui informan melalui hasil wawancara, observasi lapangan maupun data-data terkait informan. (Suharsimi, Arikunto, 2010) Dan yang kedua sumber data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh Penulis melalui sumber-sumber yang sudah ada seperti melalui literatur, bahan pustaka, buku, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

Proses mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), penulis sebagai instrumen utama dalam penelitian tentunya membutuhkan instrumen pendamping.

Analisis data data di dalam penelitian kualitatif berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian. Data dapat diperoleh melalui wawancara, tinjauan lapangan, dan bahan lainnya. Cara melakukan analisis data pada penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan, menyusunnya menjadi suatu pola, kemudian memilih mana yang lebih penting dan akan dipelajari, kemudian terakhir menarik suatu kesimpulan yang akan diinformasikan kepada orang lain yang menghasilkan intisarinnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan data yang telah diambil saat pra penelitian, telah ditemukan beberapa permasalahan sehingga perlu adanya penelitian terhadap kinerja satuan polisi pamong praja dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease (covid-19) di Kabupaten Deli Serdang.

Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto (2008) yang terdiri atas beberapa dimensi yaitu produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, responsibilitas, akuntabilitas. Berikut analisis dari masing-masing dimensi tersebut.

#### **Produktivitas**

Menurut Dwiyanto (2008) produktivitas merujuk kepada hubungan antara tingkat pencapaian kegiatan atau program berdasarkan wewenang dan tugas organisasi pemerintah atas sumber daya yang dimiliki. Satpol PP Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai abdi atau pelayan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan sosialisasi dan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dalam rangka menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan dokumen pendukung dalam melakukan analisa tentang bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP baik jumlah personil, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana dengan capaian kinerja yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kabupaten Deli Serdang.

**Gambar 4.1**  
**Data Covid-19 Per 01 Agustus 2021 di Kabupaten Deli Serdang**

No.	<a href="#">Deli Serdang</a> update 18 Feb, jam 17:31 WIB	<a href="#">Kasus Positif Total (Terkonfirmasi)</a>	<a href="#">Positif Baru (1 hari)</a>	<a href="#">Meninggal Total</a>	<a href="#">Meninggal Baru (1 hari)</a>	<a href="#">% Meninggal</a> Meninggal : Kasus	<a href="#">Sembuh Total</a>	<a href="#">Sembuh Baru (1 hari)</a>	<a href="#">% Sembuh</a> Sembuh : Kasus	<a href="#">Masih Sakit (Positif Aktif)</a>	<a href="#">Provinsi</a>
	Silakan klik grafiknya =	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	<a href="#">Grafik</a>	
201	<a href="#">Laporan Covid Kabupaten Deli Serdang 1 Agustus 2021</a>	6.332	121	194	.	3,06 %	4.037	31	63,76 %	2.101	Sumatera Utara

Sumber: <https://m.andrafarm.com,2022>

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat angka konfirmasi positif virus covid-19 di Kabupaten Deli Serdang tercatat yang sebelumnya per tanggal 01 Agustus 2021 sebanyak 6.332 kasus mengalami peningkatan per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 7.458 total kasus.

Artinya bahwa penambahan kasus yang ada jika dihubungkan dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Deli Serdang hingga saat dilaksanakannya penegakan peraturan kepala daerah tentang protokol kesehatan menghasilkan kinerja yang sudah cukup baik karena mampu memaksimalkan kinerja dengan sumber daya yang terbatas meskipun belum maksimal karena masih ada penambahan kasus positif covid-19 dan masih didapati masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang belum menaati protokol kesehatan dengan semestinya.

### **Kualitas Layanan**

Dwiyanto (2008) menjelaskan bahwa kualitas layanan merupakan indikator kinerja yang berisikan informasi tentang bagaimana masyarakat merasakan manfaat atas pelayanan yang diberikan. Dalam indikator ini cukup mudah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam mengukur kepuasan masyarakat karena Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan dapat diperoleh melalui wawancara maupun media.

Satpol PP Kabupaten Deli Serdang sebagai perangkat daerah yang berwenangan dalam menegakkan peraturan kepala daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 serta koordinator bidang V penegakan hukum dan pendisiplinan dalam struktur organisasi satgas penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Deli Serdang merupakan barisan terdepan yang bertemu langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bagaimana melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar melalui penegakan hukum dan pendisiplinan bersama TNI-Polri, Dinas Perhubungan dan Institusi terkait.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Syaifuddin Harahap, S.Sos yang saya wawancarai pada hari senin, tanggal 10 Januari 2022 menambahkan bahwa :

“Sesuai arahan bapak Bupati bahwasannya dalam pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan langkah persuasif dan preventif melalui sikap yang ramah dan humanis

kepada masyarakat melalui kegiatan pemberian sosialisasi, teguran maupun tindakan yang sifatnya ringan hingga sedang, seperti push-up dan menyanyikan lagu Indonesia raya. Sehingga masyarakat merasa kehadiran kami bermanfaat dan memberikan hal yang positif.”

Penulis dalam waktu yang berbeda berkesempatan untuk melakukan observasi dengan ikut langsung bersama Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan penegakan protokol kesehatan, penulis melihat bahwa penegakan protokol kesehatan yang dilakukan benar adanya seperti yang telah disampaikan pada wawancara tanggal 10 Januari 2022.

Hari selanjutnya tanggal 13 Januari 2022, penulis kembali melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah terjaring patroli, beliau adalah Kirama sianturi yang berprofesi sebagai tukang becak, dalam wawanca beliau menyatakan sebagai berikut:

“Penggunaan masker pada dasarnya tidak mengganggu kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang tukang becak. Penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah juga menurut saya sudah baik. Saya juga pernah sekali terjaring razia pada saat saya tidak memakai masker, pada saat itu aparat yang menegur saya ramah dan sopan. Hal ini mejadi pembelajaran bagi saya pribadi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan terutama menggunakan masker ketika berada diluar rumah.”

Berdasarkan wawancara diatas penulis menarik suatau kesimpulan bahwa Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya dengan baik melalui sikap ramah dan santun sehingga menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala yang diakibatkan oleh keterjangkauan jarak namun Satpol PP Kabupaten Deli Serdang terus berupaya dalam meningkatkan pelayanannya.

### **Responsivitas**

Organiasi pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, karena hal tersebut dapat menjadi dasar bagi organisasi pemerintahan dalam menyusun program, rencana kegiatan dan prioritas pelayanan hingga mengembangkan program-program pelayanan yang disesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan. Singkatnya menurut Dwiyanto (2008) responsivitas disini merujuk tentang bagaimana program maupun kegiatan yang ada dibuat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pandemi covid-19 sangat berdampak kepada segala aspek dalam kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya. Karena seperti diketahui bersama bahwa covid-19 memiliki tingkat penularan yang cukup mudah. Sehingga masyarakat diminta untuk tidak lengah dan tetap menjalankan protokol kesehatan, di Kabupaten Deli Serdang protokol kesehatan diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 yang menugaskan Satpol PP untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Sehingga jelas bahwa Satpol PP Kabupaten Deli Serdang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang yang melaksanakan sinergitas bersama TNI-Polri dan OPD lain yang berkaitan.

Bapak Marjuki, S.Sos.,M.A.P selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 07 Januari 2022 bertempat di kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, dalam wawancaranya beliau mengatakan sebagai berikut :

“Pada awal pandemi masyarakat sangat panik dan takut terhadap virus ini karena berita kematian dimana-mana dan angka kumulatif positif yang tinggi khususnya di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan tertinggi ke dua setelah Kota Medan, sehingga tugas kami sebagai perangkat daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan protokol kesehatan semaksimal mungkin kami bersama dinas kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan benar agar tidak mudah terinfeksi virus covid-19 ini sehingga masyarakat awam yang sebelumnya panik dan takut akan virus ini menjadi mengerti dan merasa aman namun harus tetap waspada. Itulah tugas kita sebagai pemerintah yang harus mampu mengenali kebutuhan masyarakat karena kita merupakan pelayan masyarakat”

**Gambar 4.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2021**

Kabupaten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)		
	2018	2019	2020
Deli Serdang	5,15	5,18	-1,78
Laju Pertumbuhan Ekonomi			
Laju Pertumbuhan Ekonomi			

Sumber: <https://deliserdangkab.bps.go.id>

Gambar 4.2 menampilkan bahwa pandemi covid-19 sangat berdampak khususnya pada sektor ekonomi sebagaimana pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,78 persen, sedangkan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,18 persen.

Berdasarkan hasil wawancara dan Gambar 4.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP Sebagai Pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu memahami dengan cepat kebutuhan masyarakat pada masa pandemi covid-19 ini sehingga sejak dikeluarkannya peraturan bupati tersebut Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dan jajaran gencar melakukan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan yang harus dijalankan baik kepada perorangan maupun pelaku usaha serta memastikan melalui kegiatan operasi yustisi maupun non yustisi yang digelar secara rutin sehingga kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan meskipun harus tetap ada protokol kesehatan yang membatasi.

### **Responsibilitas**

Pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 oleh Satpol PP Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar disesuaikan pada kebijakan organisasi. Dwiyanto (2008) menjelaskan bahwa tanggung jawab menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi, apakah dalam pelaksanaannya telah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Kegiatan penegakan Peraturan Bupati terkait protokol kesehatan dilakukan dengan dasar adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Melalui dasar instruksi ini dibentuk peraturan Bupati dimana Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang bersama Gugus Tugas Covid-19 melakukan kegiatan penegakan berupa operasi yustisi dan kegiatan penertiban terkait penegakan protokol kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan penegakan perda dan perkada, Satpol PP Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (Juknis SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Bidang Penegakan Perda, Bapak Sahala Sidabalok, S.H yang saya wawancarai pada tanggal 10 Januari 2022 yang menjelaskan bahwa:

“Kami Satpol PP selalu siap ketika ditugaskan oleh pimpinan, terkait penegakan protokol kesehatan kami selaku anggota Satpol PP Kabupaten Deli Serdang selalu melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Apalagi sesuai arahan Bapak Bupati bahwasannya dalam pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan persuasif dan kekeluargaan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ada. Tentunya kegiatan penegakan ini sudah rutin kami lakukan sehingga kami sudah terbiasa.”

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat mengambil gambaran bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dilapangan berusaha memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Deli Serdang Bapak Marjuki, S.Sos.,M.A.P melalui wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 07 Januari 2022 di kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, beliau menjelaskan bahwa kegiatan penegakan peraturan daerah maupun perkada dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada dan selalu berpedoman pada aturan.

Dari hasil pengamatan penulis pada saat pelaksanaan penelitian dilapangan terkait respon aparat dan kesesuaian pelayanan dengan SOP, sudah baik para anggota Satpol PP mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat, Selain itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kantor masih terdapat anggota Satpol PP yang tidak berada di tempat saat jam kerja karena berbagai alasan seperti dinas luar ,sakit, izin, bahkan didapat masih ada personil yang melakukan aktivitas di luar dinas, seperti sarapan di jam kerja kantor dan terlambat masuk kantor setelah jam istirahat siang.



### Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Dwiyanto (2008) merujuk tentang bagaimana organisasi dapat loyal dengan menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik baik presiden, gubernur, bupati/walikota sebagai wakil dari suara rakyat yang kebijakannya tentu merepresentasikan kepentingan rakyat. Satpol PP Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki pucuk pimpinan tertinggi yaitu Bupati. Akuntabilitas dapat diukur melalui bagaimana perangkat daerah menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan OPD tersebut.

Situasi pada masa pandemi Covid-19 Bupati Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang dimana selain Satpol PP sebagai perangkat daerah yang salah satu tupoksinya merupakan menegakkan peraturan kepala daerah juga ditugaskan untuk melakukan evaluasi maupun monitoring pelaksanaan peraturan bupati ini.

Bapak Marjuki, S.Sos.,M.A.P selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui wawancara yang dilakukan pada hari jumat, 07 Januari 2022 bertempat di kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, dalam wawancaranya beliau mengatakan sebagai berikut :

“Pada masa pandemi covid-19 seperti ini kami Satpol PP selalu siap ketika ditugaskan oleh pimpinan untuk menegakkan protokol kesehatan dan kami bersama institusi terkait selalu melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Karena ini merupakan wujud pengabdian kami dalam melindungi masyarakat dari virus covid-19 ini.”

Tabel 4.1

Rekapitulasi Laporan 3 Gelombang Operasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Sesuai Perbup Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020

Waktu Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar Usaha	Jumlah Pengusaha / Pengunjung Yang Dihimbau/Teguran Lisan
1	2	3	4	5
<b>GELOMBANG I</b> 30 Januari 2021 - 07 Februari 2021 Pkl. 19.00 – 24.00 WIB	Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Morawa Kecamatan Beringin Kecamatan Batang Kuis	Pengusaha yang tidak mengikuti prokes / Pengunjung yang tidak mengikuti prokes	203 Usaha	2900 Orang

<p><b>GELOMBANG II</b> 10 Februari 2021 - 18 Februari 2021 Pkl. 19.00 – 24.00 WIB</p>	<p>Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namorambe Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Patumbak Kecamatan Sunggal</p>	<p>Pengusaha yang tidak mengikuti prokes / Pengunjung yang tidak mengikuti prokes</p>	<p>380 Usaha</p>	<p>4075 Orang</p>
<p><b>GELOMBANG III</b> 05 Maret 2021 - 13 Maret 2021 Pkl. 19.00 – 24.00 WIB</p>	<p>Kecamatan Percut Sei Tuan Kecamatan Labuhan Deli Kecamatan Sunggal Kecamatan Hamparan Perak Kecamatan Tanjung Morawa Kecamatan Batang Kuis Kecamatan Lubuk Pakam Kecamatan Beringin</p>	<p>Pengusaha yang tidak mengikuti prokes / Pengunjung yang tidak mengikuti prokes</p>	<p>143 Usaha</p>	<p>3925 Orang</p>
		<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>726 Usaha</b></p>	<p><b>10.900 Orang</b></p>

Sumber: Satpol PP Deli Serdang, 2022

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan daerah dengan baik dan bertanggung jawab yang dilihat melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara rutin, terpadu dan berkesinambungan sebagai upaya melindungi masyarakat dari penyebaran virus covid-19.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Memaksimalkan Penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai upaya meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Mengatasi Luasnya Wilayah Administrasi Kabupaten Deli Serdang dan Jumlah Personil yang kurang memadai

Satpol PP Kabupaten Deli Serdang sebagai perangkat daerah yang diamanatkan untuk bertugas dilapangan sebagai penegak peraturan bupati terkait protokol kesehatan yang terbilang tugas baru tentunya harus cepat menyesuaikan dan mencari upaya dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Marjuki, S.Sos.,M.A.P yang saya wawancarai pada tanggal 07 Januari 2022 di ruang kerjanya, beliau menyampaikan:

“Penegakan protokol kesehatan covid-19 ini merupakan tugas yang tergolong baru bagi kami, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh karena virus ini hanya bisa dicegah penularannya melalui penerapan protokol kesehatan yang benar namun mengingat luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang, sarana prasarana dan jumlah personil kita yang terbatas dirasa sulit untuk melakukan secara menyeluruh dalam waktu yang bersamaan sehingga Adapun upaya yang kami lakukan dengan membuat pembagian jadwal wilayah yang akan di datangi dan kami juga bekerja sama dengan muspika, dan muspika membentuk grup whatsapp yang beranggotakan kepala desa, babinsa serta babinkantibmas. Dimana grup yang dibuat sebagai wadah bagi kepala desa dalam melaporkan kegiatan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan secara rutin dan berkala. Sehingga meskipun wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten dapat tetap terpantau penerapan protokol kesehatannya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat digambarkan bahwa Satpol PP Kabupaten cepat melakukan penyesuaian dalam tugas yang tergolong baru, terbukti melalui inovasi sinergitas yang dilakukan bersama kepala wilayah agar tetap dapat menjangkau wilayah yang jauh guna mengoptimalkan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.

2. Upaya Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak

Permasalahan tentang sarana dan prasarana tentunya mempengaruhi kinerja pegawai sehingga sarana prasana yang dimiliki harus dilakukan upaya-upaya guna memperbaiki hingga kondisinya kembali baik dan layak untuk digunakan. sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Bapak Marjuki, S.Sos.,M.A.P pada tanggal 07 Januari 2022 Kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang. Beliau menyatakan bahwa,

“Saat ini pun kami sedang dan terus memaksimalkan sarana prasana yang ada dengan memperbaiki sarana prasarana yang rusak sehingga Kami berharap dengan adanya perbaikan-perbaikan ini nantinya menjadi pemicu semangat personil satpol dalam bekerja.”

### 3. Upaya Mengoptimalkan Anggaran Operasional Kegiatan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda, Bapak Sahala Sidabalok, S.H pada hari senin, 10 Januari 2022 bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, menjelaskan bahwa pihak Satpol PP saat ini berupaya untuk mengoptimalkan anggaran. Pada masa pandemi ini anggaran yang didapat minim walaupun memang anggaran banyak yang dialihkan untuk kegiatan penanganan covid seperti halnya yang dilakukan Satpol PP namun tidak sedikit anggota satuan polisi pamong praja yang memiliki kesadaran untuk melakukan swadaya sendiri terlebih dahulu ketika sedang berpatroli. ketika anggaran keluar kita mengganti setiap dana anggota yang terpakai, dan juga kita mengajukan peningkatan anggaran kepada bagian terkait.

### 4. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Tertib Penerapan Protokol Kesehatan

Kegiatan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan dan sanksinya saat ini memang belum dapat menyetuh masyarakat seluruhnya secara langsung. Walaupun Satpol PP telah melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media informasi. Kegiatan sosialisasi hanya masih terbatas pada pusat kota maupun tempat-tempat keramaian dan juga media masa serta media sosial. Sedangkan untuk kalangan masyarakat pelosok desa yang masih belum terbiasa dengan media sosial belum menerima sosialisasi terkait penerapan peraturan dan sanksi tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh Tomas Sinulingga selaku masyarakat dalam wawancara pada hari Senin, 10 Januari 2022 di kediaman beliau sendiri, menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini saya baru mengetahui sekarang kalau ada aturan terkait penerapan protokol kesehatan. Yang saya tahu itu hanya sekedar himbauan yang artinya jika kita tidak diberi sanksi denda.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Kabid Penegakan Perda bapak Syaifuddin Harahap, S.Sos bahwa memang betul upaya sosialisasi belum menjangkau seluruh unsur masyarakat. Sehingga kami masih berupaya memaksimalkan kegiatan sosialisasi sebagai langkah preventif atau pencegahan yang nantinya dengan adanya kegiatan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati terkait protokol kesehatan dan dapat tegaknya peraturan kepala daerah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Secara keseluruhan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang secara umum berdasarkan pada dimensi yang telah diuraikan pada bagian analisis sudah berjalan baik. Dengan penerapan dan penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 77 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang membuat angka kumulatif tidak mengalami peningkatan secara signifikan dan menekan angka kejadian

penyebaran virus covid-19. Dengan begitu penegakan protokol kesehatan ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan. Walaupun pada pelaksanaan penegakan protokol kesehatan masih memiliki beberapa hambatan dan kendala dilapangan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Deli Serdang oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:
  - a. Luasnya wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang dan jumlah personil yang kurang memadai.
  - b. Masih terdapat sarana dan prasarana penunjang yang tidak dalam performa baik dan ada yang rusak.
  - c. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan operasi.
  - d. Adanya sikap dan gerakan dari masyarakat yang tidak percaya virus covid-19 serta melakukan perlawanan terhadap arahan petugas saat melakukan penegakan protokol kesehatan.
3. Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Deli Serdang dalam penegakan protokol kesehatan adalah sebagai berikut:
  - a. Pembuatan jadwal dalam pelaksanaan patroli protokol kesehatan dan sinergitas dengan forkopim kecamatan hingga desa dalam penegakan protokol kesehatan.
  - b. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak serta mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang baru.
  - c. Melakukan optimalisasi terhadap anggaran yang ada.
  - d. Melakukan edukasi mengenai penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kalangan usia serta menindak tegas masyarakat yang tidak taat dan kooperatif terhadap petugas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan dan pengendalian virus covid-19 di Kabupaten Deli Serdang dapat terlaksana lebih baik, maka penulis memberikan saran sebagai masukan dan pertimbangan yakni sebagai berikut:

- a. Memperketat pelaksanaan penertiban protokol kesehatan yakni razia ataupun operasi pada titik-titik baru yang belum pernah dituju.
- b. Melakukan pengecekan secara berkala pada setiap sarana maupun prasarana penunjang kinerja atau melakukan perbaikan maupun pengadaan baru.
- c. Memberlakukan sistem reward maupun punishment berdasarkan hasil kinerja setiap personil, agar menambah motivasi setiap personil dalam melaksanakan tugasnya.

- d. Pandemi covid-19 sangat berdampak pada sektor ekonomi masyarakat sehingga diharapkan sanksi denda atas pelanggaran protokol kesehatan tidak dilaksanakan dan lebih mengedepankan tindakan humanis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal, 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, M. & Baron, A. 2005. Managing Performance: Performance Management in Action. UK: CIPD Publishing.
- Bogdan, Robert dan Taylor, 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan Oleh Arief Rurchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chabib Sholeh dan Supripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media.
- Creswell, John W, 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus, 1995. Kinerja Organisasi Sektor Publik : Kebijakan dan Penerapannya. Yogyakarta : FISIPOL UGM.
- Dwiyanto, Agus, 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari, 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Yaslis, 2015. Kinerja, Teori Dan Penelitian. Yogyakarta: Liberty.
- Ismail, Nawari, 2015. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Yogyakarta: Samudra Biru.
- J.Moleong, Lexy, 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moehariono, 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Rajawali Press
- Nazir, Moh, 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori administrasi publik. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, Nur Indriantoro & Bambang, 2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirawan, 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori,Aplikasi, Dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.

### **Karya Ilmiah**

Yulia, R, Ike. M, Andi., 2019. "Kinerja Satpol PP Dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Sukabumi". Joppas: Journal of Public Policy and Administration Silampari Volume 1, Nomor 1.

Bahudin,R. Pangemanan, S,E. Waworundeng, W.,2021. "Kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Malalayang Kota Manado." JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2.

Azizah, S.N. Ati, N.U., Sekarsari, W.R., 2021. "Optimalisasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Terhadap Sistem Shift Kerja Sebagai Dampak Dari Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang". Jurnal Respon Publik Vol. 15, No. 10.

Suaib. E. Jamal. J, Jamal. Indriati.R.,2021. "Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung". Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e-JKPP).

Mutaqqien, D. 2012. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kecamatan Rongkasbitung Kabupaten Lebak". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Internet**

<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.

<https://covid19.sumutprov.go.id/article/title/perkembangan-kasus-covid19-tanggal-28-agustus-2021-di-provinsi-sumatera-utara> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Deli\\_Serdang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang) diakses pada tanggal 01 September 2021.

<https://www.tempo.co/tag/operasi-yustisi> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021

<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> diakses pada tanggal 04 September 2021.

<https://deliserdangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/1c9e88f7c76d1c6b23db1dac/kabupaten-deli-serdang-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 03 September 2021.

<https://kbbi.web.id/optimalisasi> diakses pada tanggal 06 September 2021.

<https://m.andrafarm.com> diakses pada tanggal 15 Februari 2022